


# MEKANISME SERTA REGULASI PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI JAMBI



*Sumber gambar:*

<https://asset-a.grid.id/crop/346x769:3117x2693/700x0/photo/2020/01/15/2638159232.jpeg>

## I. PENDAHULUAN

Manusia dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik yang harmonis karena saling memengaruhi antara satu sama lainnya. Memiliki kekayaan hutan dan lahan merupakan anugerah Tuhan karena hutan dan lahan sangat berpengaruh pada kehidupan manusia untuk itu diperlukan perhatian demi menciptakan lingkungan hidup yang seimbang, stabil dan produktif. Provinsi Jambi dilihat secara geografis berada pada koordinat 0°45'–2°45' Lintang Selatan dan 101°10'–104°55' Bujur Timur.<sup>1</sup> Provinsi Jambi memiliki kekayaan hutan dan lahan yang cukup besar diantaranya memiliki luas hutan mencapai 2,7 juta hektare, atau sekitar 67% dari total luas wilayah provinsi. Hutan-hutan di Jambi terdiri dari hutan alam, hutan produksi, dan hutan lindung. Provinsi Jambi termasuk dalam kategori persebaran titik api yang sangat luas. Menurut satuan tugas kebakaran hutan dan lahan (satgas karhutla), jumlah titik panas yang berpotensi sebagai

---

<sup>1</sup> Perkim.id, “PKP Jambi”, <https://perkim.id/profil-pkp/profil-provinsi/profil-perkembangan-kawasan-permukiman-provinsi-jambi/>

penyebaran api di wilayah provinsi Jambi dari 01 Januari s/d 15 Oktober 2024 sejumlah 2.295 titik, dengan data rincian sebagai berikut:

**JUMLAH HOTSPOT DI WILAYAH PROVINSI JAMBI DARI 01 JANUARI S/D 15 OKTOBER 2024 SEJUMLAH 2.295 TITIK**


**BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA**  
**STASIUN METEOROLOGI KLAS I SULTAN THAHA JAMBI**  
Jl. Sersan Udara Syawal Paal Merah Baru Jambi Kode Pos 36139 Telp. (0741)572161 Fax (0741)573245

**HOTSPOT PANTAUAN SENSOR MODIS (SATELIT TERRA -AQUA), SNPP DAN NOAA DAN NOAA DI PROVINSI JAMBI**  
 UPDATE PERIODE 01 JANUARI 2024 S/D 15 OKTOBER 2024

BULAN	KABUPATEN/KOTA											JUMLAH
	BATANGHARI	BUNGO	KERINCI	MERANGIN	MUJARO JAMBI	SAROLANGUN	SUNGAI PENUH	TANJABBAR	TANJABTIM	TEBO	KOTA JAMBI	
JANUARI	6	1	0	7	1	19	0	29	0	1	0	64
FEBRUARI	15	0	0	0	0	3	0	25	0	1	0	44
MARET	23	1	1	6	4	13	0	53	4	2	0	107
APRIL	10	2	0	6	8	2	0	28	0	0	0	56
MEI	12	2	0	7	13	10	0	28	1	6	1	80
JUNI	13	2	0	4	6	1	0	20	1	2	0	49
JULI	49	13	7	72	47	77	0	49	15	47	0	376
AGUSTUS	99	20	6	79	191	213	1	147	11	34	2	803
SEPTEMBER	68	20	1	74	255	126	2	48	61	40	1	696
OKTOBER	3	0	0	0	2	8	0	5	1	1	0	20
NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>298</b>	<b>61</b>	<b>15</b>	<b>255</b>	<b>527</b>	<b>472</b>	<b>3</b>	<b>432</b>	<b>94</b>	<b>134</b>	<b>4</b>	<b>2295</b>

**Gambar 1 Jumlah Pesebaran Titik Api di Wilayah Provinsi Jambi**  
 Sumber: Data Satgas Karhutla Provinsi Jambi per tgl 15 Oktober 2024

Dari jumlah persebaran titik api sebanyak 2.295 tersebut diperoleh data lahan terbakar dari 01 Januari s.d 15 Oktober 2024 sejumlah ± 1.078,50 Ha dengan persentase kebakaran lahan gambut sebesar 45,07% (486,08 Ha) dan 54,93% tanah mineral (592,42 Ha) sebagaimana telah terdata pada gambar 2 berikut.



**Gambar 2 Persentase Luas Lahan Terbakar di Provinsi Jambi**  
 Sumber: Data Satgas Karhutla Provinsi Jambi per tgl 15 Oktober 2024

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa bencana kebakaran hutan dan lahan masih menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi.

Umumnya penyebab kebakaran lahan gambut terjadi karena ulah manusia baik yang disengaja maupun tidak disengaja serta terdapat juga kelalaian saat melakukan pembukaan lahan secara ilegal yang dilakukan dengan cara membakar. Pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan cara yang paling mudah dan efektif serta menghemat biaya. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengungkapkan penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi salah satunya karena buruknya pengelolaan wilayah gambut. Manajer kajian Walhi Jambi mengatakan, buruknya pengelolaan wilayah gambut di Provinsi Jambi masih terjadi, termasuk wilayah gambut yang berada dalam perizinan, baik yang dikelola perusahaan perkebunan sawit maupun perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI).<sup>2</sup>

Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)<sup>3</sup> berdasarkan tren bencana yang terjadi di Provinsi Jambi dari tahun 2021-2024, tiga bencana yang paling sering terjadi adalah banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta kebakaran permukiman. Apabila diurutkan berdasarkan jumlah bencana, daerah yang paling sering terjadi bencana selama tahun 2021-2024 adalah Batang hari, Kerinci, dan Bungo.

Analisis Tren Bencana yang Terjadi di Provinsi Jambi Tahun 2021-2024

Kabupaten/Kota	Banjir				Longsor				BANJIR BANDANG				ANGIN PUTING BELIUNG				KEBAKARAN PERMUKIMAN				KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN				GUNUNG MELETUS				GEMPA BUMI				AIR PASANG (ROB)				Jumlah Bencana di daerah
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
KERINCI	21	10	44	22	22	3	4	15	2	0	0	0	11	3	8	1	15	7	16	2	2	2	6	-	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	221
SUNGAI PENUH	4	3	33	15	1	0	1	6	0	0	4	12	3	3	-	0	8	3	9	4	2	2	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133
MERANGIN	6	16	28	4	12	13	12	12	2	0	0	0	2	5	-	0	9	4	13	1	0	0	31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171
SAROLANGUN	0	6	7	4	1	1	7	2	0	0	0	0	0	0	-	0	12	0	1	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
BUNGO	9	40	10	10	1	7	-	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	7	12	0	0	1	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179
TEBO	0	0	19	110	0	0	-	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	6	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140
BATANG HARI	4	3	1	26	0	2	2	0	0	1	0	0	5	8	1	6	4	18	22	5	28	1	90	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236
MUARO JAMBI	1	8	5	6	2	2	1	0	0	0	0	0	4	3	5	2	2	6	9	10	12	2	61	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
KOTA JAMBI	1	0	0	8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	1	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
TANIUNG JABUNG TIMUR	1	0	0	21	0	0	-	1	0	0	0	0	1	2	3	2	9	6	9	6	3	1	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	98
TANIUNG JABUNG BARAT	1	4	9	3	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	4	7	14	18	10	9	0	4	21	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	116
<b>Jumlah Bencana per tahun</b>	<b>48</b>	<b>90</b>	<b>156</b>	<b>229</b>	<b>39</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>74</b>	<b>69</b>	<b>101</b>	<b>37</b>	<b>53</b>	<b>17</b>	<b>327</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	
<b>Jumlah Bencana 2021-2024</b>	<b>523</b>				<b>134</b>				<b>21</b>				<b>99</b>				<b>281</b>				<b>431</b>				<b>7</b>				<b>0</b>				<b>9</b>				

**Gambar 3 Analisis Tren Bencana Provinsi Jambi 2021-2024**

**Sumber: data tim kinerja atas penyelenggaraan penanggulangan bencana Provinsi Jambi TA 2023 sampai dengan semester I 2024**

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa kebakaran hutan dan lahan masih menjadi permasalahan Provinsi Jambi. Dari data analisis tren tersebut menunjukkan angka kebakaran hutan dan lahan yang signifikan pada tahun 2023, yaitu sebanyak 327 kasus.

<sup>2</sup> Tim Oke Tebo 01, “Walhi Ungkap Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan di Jambi”, OkeTebo.com, (20 Agustus 2023), <https://tebo.pikiran-rakyat.com/lingkungan/pr-2907019369/walhi-ungkap-penyebab-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-jambi?page=all>

<sup>3</sup> Data diambil dari LHP Kinerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi TA 2023 sampai dengan Semester I 2024

Meskipun hingga Oktober 2024 tren bencana kebakaran ini sudah turun jauh sebanyak 34 kasus, bukan berarti tidak menyisakan permasalahan-permasalahan atas kebakaran lahan dan hutan. Permasalahan yang ditimbulkan dari jumlah kasus kebakaran tersebut salah satunya ialah banyaknya pasien penderita ISPA. Pada tahun 2023, selama bulan Juni sampai dengan September 2023 terjadi peningkatan jumlah pasien ISPA dimana pada bulan Juni tercatat 3.439 orang menjadi 7.717 orang pada bulan September 2024.<sup>4</sup>

Dari data dan informasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat permasalahan hukum dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi. Tulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi media informasi bagi semua pihak terkait penanganan permasalahan bencana kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menilai asas-asas atau norma hukum yang diatur sebagai landasan yang harus dipegang oleh pemerintah baik pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta badan usaha dalam menyelesaikan problematik penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan adalah:

1. Bagaimana regulasi dan mekanisme penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi Jambi?
2. Bagaimana tugas dan fungsi masing-masing bidang pelaksana yang berhubungan langsung dengan penanggulangan bencana di Provinsi Jambi?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum bagi pelaku pembakaran hutan baik badan hukum dan perseorangan dalam permasalahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi Jambi?

---

<sup>4</sup> Isn/msa, "Penderita ISPA di Kota Jambi Capai 7.717 Orang Sepanjang September", CNN Indonesia, (2 Oktober 2023), [/https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231002174706-20-1006266/penderita-ispadi-kota-jambi-capai-7717-orang-sepanjang-september](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231002174706-20-1006266/penderita-ispadi-kota-jambi-capai-7717-orang-sepanjang-september)

### III. PEMBAHASAN

#### 1. Regulasi dan mekanisme penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi

Secara umum, regulasi terkait penanggulangan bencana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam UU tersebut, disebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.<sup>5</sup> Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.<sup>6</sup> Potensi penyebab bencana di Indonesia dapat dikelompokkan dalam tiga jenis bencana, yakni bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial, dengan pengertian:

a. Bencana alam

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

b. Bencana non alam

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

c. Bencana sosial

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Tujuan penanggulangan bencana menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana antara lain yaitu:

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 angka 1

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 5

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. menghargai budaya lokal;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.<sup>7</sup> Dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana yang masing-masing dikoordinasikan oleh:

- a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk tingkat nasional;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi untuk tingkat provinsi; dan
- c. BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.<sup>8</sup>

Regulasi khusus terkait pengendalian kerusakan yang berkaitan dengan kebakaran hutan telah diatur dalam PP Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan atau lahan tidak berfungsi lagi dan menunjang pembangunan yang berkelanjutan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 3

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (4)

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, Pasal 1 angka 9

Dari sisi pemerintah daerah, untuk memitigasi risiko kebakaran hutan yang setiap tahun menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup serta menyebabkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan<sup>10</sup>, Provinsi Jambi telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Perda Prov. Jambi No. 2 Tahun 2016). Peraturan daerah tersebut mengamanatkan agar setiap pemerintah daerah dalam lingkup Provinsi Jambi melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, menetapkan prosedur tetap dan kriteria penetapan status siaga dan atau tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan, serta menetapkan prosedur tetap pembentukan dan susunan organisasi satuan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan.<sup>11</sup>

Dalam Perda Prov. Jambi No. 2 Tahun 2016, mitigasi risiko bencana kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan cara pencegahan dan pengendalian dampak. Dari sisi pencegahan, Pemerintah Provinsi Jambi (Pemprov Jambi) melalui Perda Prov. Jambi No. 2 Tahun 2016 melarang setiap orang dan/atau badan hukum melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan bagi masyarakat yang akan membuka lahan diwajibkan melaporkan dan memperoleh izin dari pemerintah daerah terdekat.<sup>12</sup> Bagi pemerintah daerah, Perda Prov. Jambi No. 2 Tahun 2016 mengamanatkan agar seluruh pemerintah daerah (pemda) menyusun sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan serta membentuk satuan tugas untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.<sup>13</sup> Selain itu, Perda Prov. Jambi No. 2 Tahun 2016 memberikan wewenang kepada instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat kebakaran hutan dan lahan.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Salah satu konsideran dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 17

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1)

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1) dan (3)

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (5)

Mekanisme penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan provinsi yang tertulis pada Perda Prov. Jambi No. 2 Tahun 2016 tersebut mengamanatkan pemerintah daerah mengendalikan dampak bencana kebakaran hutan dan lahan dengan cara menetapkan prosedur tetap dan kriteria penetapan status siaga dan atau tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta menetapkan prosedur tetap pembentukan dan susunan organisasi satuan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan.<sup>15</sup> Pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan cara:

- a. mempersiapkan kelengkapan personel, peralatan, sarana dan prasarana;
- b. melakukan pemadaman di luar areal konsesi pemegang izin.
- c. identifikasi penyebab kebakaran;
- d. penegakan hukum;
- e. penanganan dampak kebakaran.<sup>16</sup>

Dalam menetapkan prosedur tetap dan kriteria penetapan status siaga dan atau tanggap darurat pemerintah daerah harus memperhatikan:

- a. jumlah titik api, luas areal yang terbakar, serta kabupaten yang mengalami kebakaran hutan dan lahan;
- b. temperatur udara ekstrim;
- c. FDRS (*Fire Danger Rating System*)/Sistem peringkat bahaya kebakaran;
- d. kabut asap yang mempengaruhi jarak pandang tertentu;
- e. SPI (*Standardized Precipitation Index*)/Indeks kekeringan berdasarkan curah hujan;
- f. ISPU (Indeks Standart Pencemaran Udara);
- g. jumlah masyarakat yang terkena dampak.<sup>17</sup>

Terkait dengan prosedur tetap dan kriteria penetapan status siaga dan atau tanggap darurat seperti yang diamanatkan pada Pasal Pasal 19 ayat (2) Perda Prov. Jambi No. 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Pergub Jambi No. 31 Tahun 2016). Selain itu pengaturan mengenai pengendalian

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 17

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 18

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 19

kebakaran lahan dan hutan diatur juga dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 23 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Mobilisasi Sumber Daya Dalam Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan Di Provinsi Jambi.

Pergub Jambi No. 31 Tahun 2016 tersebut mengatur terkait pembentukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab satgas karhutla. Satgas Karhutla merupakan satuan tugas yang diketuai oleh organisasi yang membidangi penanggulangan bencana, serta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.<sup>18</sup> Dalam kondisi tertentu, satgas karhutla dapat diketuai oleh unsur kepolisian atau TNI. Struktur organisasi dan personil satgas Karhutla ditetapkan dengan keputusan Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan status siaga karhutla oleh Gubernur. Tugas Satgas Karhutla terbagi dalam dalam masa pencegahan dan masa pengendalian. Pada masa pencegahan, satgas karhutla bertugas untuk:

- a. melakukan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan pencegahan karhutla;
- b. melaksanakan sosialisasi publik tentang peringatan dini, resiko dan bahaya karhutla;
- c. monitoring, patrol dan inspeksi di lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan
- d. menyiapkan posko satgas karhutla di tingkat provinsi dan kabupaten sampai desa;
- e. memetakan ketersediaan personil dan peralatan siaga karhutla di tingkat provinsi dan kabupaten;
- f. menyiapkan rencana teknis operasi pencegahan dan pengendalian terjadinya karhutla;<sup>19</sup>

Sedangkan pada masa pengendalian kebakaran, satgas karhutla melaksanakan tugas:

- a. melakukan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan pengendalian karhutla;
- b. melakukan deteksi dini tentang potensi lokasi terjadinya karhutla;
- c. mengkoordinasikan pengerahan personil dan peralatan pengendalian karhutla;

---

<sup>18</sup> Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kabakaran Hutan dan Lahan, Pasal 2 ayat (2)

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 4 huruf a


- d. melaksanakan operasi pengendalian karhutla di tingkat provinsi dan kabupaten;
- e. mendata dan menghimpun dampak dan kerugian akibat karhutla di tingkat provinsi dan kabupaten;
- f. menyusun rencana rehabilitasi pasca karhutla;
- g. monitoring pelaksanaan penanganan proses penegakan hukum bidang karhutla; dan
- h. masa berlaku pengendalian karhutla berakhir sampai dicabutnya status keadaan darurat oleh Gubernur.<sup>20</sup>

## **2. Tugas dan fungsi masing-masing bidang pelaksana penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi**

Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Gubernur selaku kepala daerah dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Adapun struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 4 huruf b



**Gambar 4. Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Jambi**  
**Sumber: data tim kinerja atas penyelenggaraan penanggulangan bencana Provinsi Jambi TA 2023 sampai dengan semester 1 2024**

Dalam susunan struktur organisasi sebagaimana telah tersaji dalam gambar 4 terdapat OPD yang berhubungan langsung dengan penanggulangan bencana di Provinsi Jambi, yakni antara lain:

a. BPBD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jambi, BPBD mempunyai tugas:

- 1) menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- 2) menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- 6) mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 7) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang syah; dan
- 8) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

BPBD berfungsi:

- 1) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.<sup>22</sup>

**Tabel 1. Tugas dan Fungsi Bidang Pelaksana Program Penanggulangan Bencana pada BPBD**

No.	Uraian Bidang	Tugas	Fungsi
1	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Membantu Kepala Pelaksana dalam memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat agar terkelolanya pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan program dan kegiatan Badan;</li> <li>b. Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;</li> <li>c. Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;</li> <li>d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;</li> <li>e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;</li> <li>f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan tugas bawahan secara bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; pelaksanaan</li> </ol>

<sup>21</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jambi, Pasal 4 ayat (1)

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (3)

No.	Uraian Bidang	Tugas	Fungsi
			<p>evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan</p> <p>g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
2	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Membantu Kepala Pelaksana dalam memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar terkelolanya penyelamatan, evakuasi dan penyaluran logistik korban bencana	<p>a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;</p> <p>b. Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana pada tanggap darurat dan penanganan pengungsi;</p> <p>c. Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;</p> <p>d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;</p> <p>e. Penyusunan rencana di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;</p> <p>f. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;</p> <p>g. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;</p> <p>h. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang logistik, peralatan dan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;</p> <p>i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan tugas bawahan secara Bidang Kedaruratan dan Logistik;</p> <p>j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan</p> <p>k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

No.	Uraian Bidang	Tugas	Fungsi
3	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Membantu Kepala Pelaksana dalam memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar terkelolanya pelayanan pasca bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;</li> <li>b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;</li> <li>c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;</li> <li>d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;</li> <li>e. Penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;</li> <li>f. Penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;</li> <li>g. Penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana;</li> <li>h. Penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;</li> <li>i. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;</li> <li>j. Penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;</li> <li>k. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;</li> <li>l. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;</li> </ul>

No.	Uraian Bidang	Tugas	Fungsi
			<p>m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;</p> <p>n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan</p> <p>o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

**Sumber: data tim kinerja atas penyelenggaraan penanggulangan bencana Provinsi Jambi TA 2023 sampai dengan semester 1 2024**

b. Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial yang diberikan kepada daerah kabupaten. Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial;
- b) pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>23</sup>

c. Satpol PP Damkar

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan

<sup>23</sup> Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, Pasal 4

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi (Satpol PP Damkar), Satpol PP Damkar mempunyai tugas menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta pengendalian kebakaran. Satpol PP Damkar menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengendalian kebakaran;
- b) penyusunan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah;
- c) penyusunan kebijakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
- d) penyusunan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e) penyusunan kebijakan pengendalian dan pemetaan kebakaran;
- f) penyusunan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penanggulangan kebakaran dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, instansi terkait dan/atau aparatur lainnya;
- g) penyusunan kebijakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan perda dan peraturan kepala daerah; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.<sup>24</sup>

d. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan (DTPHP) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan dan tugas

---

<sup>24</sup> Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, Pasal 4

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DTPHP menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- b) penyusunan program penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- c) penataan prasarana tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- d) pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e) pengawasan sarana tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- f) pembinaan produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- g) pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h) pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i) pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- j) penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- k) pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- l) pemantauan dan evaluasi urusan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- m) pelaksanaan administrasi dinas tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan; dan
- n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2018 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi, Pasal 4

e. Dinas Perkebunan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Dinas Perkebunan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah di bidang perkebunan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, prasarana sarana dan perlindungan perkebunan, pengolahan, standardisasi dan pemasaran hasil perkebunan;
- b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, prasarana sarana dan perlindungan perkebunan, pengolahan, standardisasi dan pemasaran hasil perkebunan;
- c) pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan supervisi di bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, prasarana sarana dan perlindungan perkebunan, pengolahan, standardisasi dan pemasaran hasil perkebunan;
- d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, prasarana sarana dan perlindungan perkebunan, pengolahan, standardisasi dan pemasaran hasil perkebunan;
- e) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perkebunan;
- f) pelaksanaan koordinasi dengan SKPD yang terkait;
- g) penyampaian laporan sebagai pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui sekretaris daerah; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.<sup>26</sup>

f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

---

<sup>26</sup> Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan;
  - b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan keuangan daerah;
  - c) pembinaan dan fasilitasi bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
  - d) pelaksanaan kesekretariatan badan;
  - e) pelaksanaan tugas di bidang pajak daerah, retribusi, bagi hasil dan pendapatan lain-lain, anggaran, akuntansi, pembinaan APBD Kabupaten/Kota, Bendahara Umum Daerah (BUD), pengelolaan barang milik daerah dan sistem informasi keuangan daerah;
  - f) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
  - g) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah; dan
  - h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.<sup>27</sup>
- g. Tim/Kepanitiaan Terkait Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Provinsi Jambi melimpahkan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD. BPBD dalam

---

<sup>27</sup> Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, Pasal 4

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat melibatkan unsur lain diantaranya SKPD, instansi terkait yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan.<sup>28</sup>

Pemerintah Provinsi Jambi membentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 2. Pos Komando Siaga Darurat Bencana dan Tim Teknis Penanggulangan Bencana**

**Sumber: data tim kinerja atas penyelenggaraan penanggulangan bencana Provinsi Jambi TA 2023 sampai dengan semester 1 2024**

No.	Keputusan Gubernur	Susunan Keanggotaan	Tugas
1	No6/Kep.Gub/BPBD/2024 tentang Penunjukan Personil dan Organisasi Pos Komando Satuan Tugas Darurat Pengendalian Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Jambi	Unsur Pimpinan 6 orang Unsur Pelaksana 33 orang terdiri dari: 1. Sekretariat 3 orang 2. Bidang Data, Informasi dan Humas 5 orang 3. Bidang Evakuasi dan Pertolongan 6 orang 4. Bidang Pengungsi, Logistik dan Dapur Umum 7 orang 5. Bidang Peralatan dan Transportasi 8 orang 6. Bidang Pelayanan Kesehatan 4 orang	1. Unsur pimpinan bertugas memberikan instruksi langsung kepada Satuan Tugas Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Jambi 2. Sekretariat bertugas melakukan aktivitas posko, melaksanakan semua administrasi yang dibutuhkan dalam rangka Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Jambi; 3. Bidang data, informasi dan humas bertugas mengumpulkan data, memberikan pelayanan informasi dan kehumasan terkait Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi; 4. Bidang evakuasi dan pertolongan bertugas melaksanakan kegiatan penyelamatan korban, harta benda dengan cepat dan tepat, efisien terkait Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi; 5. Bidang pengungsi, logistik dan dapur umum bertugas menyiapkan tempat pengungsian, melaksanakan penerimaan, penyimpanan

<sup>28</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 12 ayat (2)

No.	Keputusan Gubernur	Susunan Keanggotaan	Tugas
			<p>pendistribusian bantuan logistik, menyelenggarakan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum, mengoordinasikan semua bantuan logistik terkait Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi;</p> <p>6. Bidang peralatan dan transportasi mempunyai tugas menyediakan peralatan kebencanaan dan alat berat serta menyediakan sarana transportasi yang dibutuhkan terkait Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi; dan</p> <p>7. Bidang pelayanan kesehatan bertugas memberikan pelayanan kesehatan selama bencana terjadi dan pasca bencana.</p>
2	No54/KEP.GUB/BPBD/2024 tentang Penunjukan Personil dan Organisasi Pos Komando Satuan Tugas Siaga Darurat Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarah</li> <li>2. Tim Asistensi</li> <li>3. Komandan Satuan Tugas</li> <li>4. Wakil Komandan Satuan Tugas</li> <li>5. Pelaksana Harian Komandan Satuan Tugas</li> <li>6. Sekretariat</li> <li>7. Tim Analisis</li> <li>8. Tim Media Center</li> <li>9. Operasi</li> <li>10. Unsur Pelaksana, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Satgas Intel</li> <li>b. Satgas Patroli dan Pemadaman</li> <li>c. Satgas Sosialisasi dan Edukasi</li> <li>d. Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan</li> <li>e. Satgas Penegakan Hukum</li> <li>f. Satgas Kabupaten</li> </ol> </li> </ol>	<p>Tugas dan Tanggung Jawab Satgas Siaga Darurat Bencana Karhutla antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarah mempunyai tugas membantu dan memberikan saran kepada Gubernur serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;</li> <li>2. Tim Asistensi bertugas memberikan konsultasi rencana anggaran yang telah dibuat Satgas Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;</li> <li>3. Komandan Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan bertugas memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan ke daerah kebakaran hutan dan lahan sesuai</li> </ol>

No.	Keputusan Gubernur	Susunan Keanggotaan	Tugas
			<p>hasil penilaian dari Tim Analisis maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah;</p> <p>4. Wakil Komandan Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana kebakaran hutan dan lahan bertugas membantu Dansatgas Siaga Darurat Bencana kebakaran hutan dan lahan untuk menggerakkan unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, ke daerah bencana sesuai hasil analisa tim analisis maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah;</p> <p>5. Pelaksana Harian Komandan Satuan Tugas dijabat oleh Komandan Korem 042/GAPU yang bertugas memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan ke daerah kebakaran hutan dan lahan sesuai hasil penilaian dari tim analisis maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah;</p> <p>6. Sekretariat bertugas mengoordinasikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi, data/pelaporan, keuangan dan logistik;</p> <p>7. Tim Analisis bertugas mengoordinir pelaksanaan mapping, survei dan pendataan serta memprediksi melalui satelit atau pesawat udara ke daerah</p>

No.	Keputusan Gubernur	Susunan Keanggotaan	Tugas
			rawari/potensi kebakaran hutan dan lahan (termasuk perambah hutan); 8. Tim Media Center bertugas mengeluarkan pernyataan resmi/ <i>Official Statement</i> tentang bencana maksimal 30 menit setelah kejadian; 9. Komandan Satuan Tugas Patroli dan Pemadaman Api bertugas mengoordinir pelaksanaan patroli dan pemadaman api yang dilaksanakan oleh Sub Satgas Darat, Sub Satgas Udara dan Sub Satgas Inspeksi.

Jika merujuk pada Pasal 38 Perda Prov. Jambi No. 2 Tahun 2016, instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian Hutan dan lahan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, instansi yang membidangi kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, badan pengendalian dampak lingkungan serta Satuan Polisi Pamong Praja.

### **3. Tanggung jawab hukum bagi pelaku pembakaran hutan baik badan hukum dan perseorangan dalam permasalahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi**

Pada setiap peristiwa kebakaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh badan hukum perdata, maka badan tersebut seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan tersebut. Sekalipun perbuatan yang mengakibatkan kebakaran hutan tersebut dilakukan secara tanpa disengaja / alpa, pelaku pembakaran tersebut dapat dikenakan sanksi terutama dengan sanksi administrasi sebagai sanksi

*reparatoir*. Dampak yang terlihat dari kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) banyak timbulnya penyakit infeksi saluran pernafasan akut bagi masyarakat akibat pencemaran asap;
- 2) secara sosial dan ekonomi masyarakat sangat dirugikan karena berkurangnya efesiensi kerja baik di kantor-kantor dan di sekolah-sekolah karena diliburkan serta transportasi penghubung banyak terganggu;
- 3) Kerugian imateriil dan materiil pada masyarakat setempat bahkan menyebabkan pencemaran asap lintas batas, misalnya ke wilayah negara-negara tetangga, contohnya Singapura, Brunei, dan Malaysia.

Untuk mencegah terjadinya pembakaran hutan dan lahan adalah melalui penegakan hukum atau penerapan sanksi administrasi yang tegas. Selama ini pemerintah daerah mengalami banyak kesulitan untuk mengatasi karhutla karena kekurangan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai untuk memadamkan api bahkan hanya mempunyai peralatan yang seadanya, sedangkan kawasan lahan perkebunan yang terbakar sangat luas dan membutuhkan peralatan yang maksimal sehingga memungkinkan api cepat dapat dipadamkan dan dapat mengurangi polusi udara.

Dampak kebakaran hutan dan lahan yang demikian besar mengakibatkan lahirnya pengaturan terhadap larangan untuk membakar hutan dan lahan kepada setiap orang yang melakukan usaha khususnya di bidang perkebunan, ketentuan tersebut tercantum di dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 22 angka 24 dalam UU No. 2 Tahun 2022 menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h dan ayat (2) berubah menjadi setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-

---

<sup>29</sup> Winny Ruhdi, "Implementasi Prinsip Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan di Indonesia", *Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), Hal 2.

masing. Dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 56 diatur sebagai berikut:

ayat (1)

*Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.*

ayat (2)

*Setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun.*

ayat (3)

*Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan lahan tanpa membakar diatur dengan Peraturan Menteri.*

Perda Prov. Jambi No. 2 Tahun 2016 juga mengatur mengenai sanksi atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lingkungan Provinsi Jambi, sanksi tersebut terdiri atas sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi diberikan kepada pemegang izin<sup>30</sup> jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.<sup>31</sup> Sanksi administrasi berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan;
- d. Pencabutan izin lingkungan.<sup>32</sup>

Sanksi Paksaan pemerintah diberikan dalam bentuk:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan;
- c. penghentian sementara seluruh kegiatan;

---

<sup>30</sup> Badan usaha perorangan/badan hukum yang diberikan izin oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan dan lahan di Provinsi Jambi.

<sup>31</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 31 ayat (1)

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pasal 31 ayat (2)

d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi terjadinya Hutan dan lahan.<sup>33</sup>

Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan Paksaan pemerintah dalam jangka waktu 14 hari kerja dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup> Jika pemegang izin tidak melaksanakan Paksaan pemerintah maka dapat diberikan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan.<sup>35</sup> Pemberian sanksi administrasi tidak membebaskan pemegang izin dari tanggung jawab pemulihan kerusakan lingkungan dan pidana.<sup>36</sup>

Dalam Perda Prov. Jambi No. 2 Tahun 2016 perbuatan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan dapat diberikan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>37</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara regional Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan Perda Prov. Jambi No. 2 Tahun 2016 untuk memitigasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi. Perda tersebut secara umum mengatur mengenai pencegahan, pengendalian kebakaran, dan pengendalian dampak kebakaran hutan dan lahan. Selain itu *beleid* tersebut juga mengatur mengenai peran serta masyarakat serta sanksi atas perilaku pembakaran hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Secara umum fungsi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, instansi yang membidangi kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, badan pengendalian dampak lingkungan serta Satuan Polisi Pamong Praja. Secara terpusat di wilayah Provinsi Jambi, Pemprov Jambi membentuk

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 34 ayat (1)

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 35

<sup>35</sup> *Ibid.*, Pasal 33

<sup>36</sup> *Ibid.*, Pasal 32

<sup>37</sup> *Ibid.*, Pasal 36 dan Pasal 37

Satgas Karhutla yang terdiri atas unsur dari Pemda, Polisi, TNI, BPBD, serta dinas-dinas/instansi terkait. Satgas tersebut mempunyai tugas untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran sesuai yang diatur dalam Pergub Jambi No. 31 Tahun 2016, antara lain melakukan monitoring, patroli dan inspeksi di lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan; melakukan deteksi dini tentang potensi karhutla; mengkoordinasikan pengerahan dan melaksanakan pengendalian karhutla;

Bagi pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Jambi, sesuai Perda Perda Prov. Jambi No. 2 Tahun 2016, mempunyai tugas untuk membangun sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan serta membentuk satuan tugas untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di masing-masing daerahnya.

3. Sesuai Perda Prov. Jambi No. 2 Tahun 2016 terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dapat diberikan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi administratif yang dapat diberikan berupa:
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Paksaan pemerintah;
  - c. Pembekuan izin lingkungan;
  - d. Pencabutan izin lingkungan.

Sedangkan sanksi pidana mengikuti pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723)

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828)

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 2)

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kabakaran Hutan dan Lahan (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 31)

### Skripsi/Tesis/Disertasi

Winnie Ruhdi, “Implementasi Prinsip Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan di Indonesia”, *Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019)

### Naskah Internet

Perkim.id, “PKP Jambi”, <https://perkim.id/profil-pkp/profil-provinsi/profil-perkembangan-kawasan-permukiman-provinsi-jambi>

### Surat Kabar

Tim Oke Tebo 01, “Walhi Ungkap Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan di Jambi”, OkeTebo.com, (20 Agustus 2023), <https://tebo.pikiran-rakyat.com/lingkungan/pr-2907019369/walhi-ungkap-penyebab-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-jambi?page=all>

Isn/msa, “Penderita ISPA di Kota Jambi Capai 7.717 Orang Sepanjang September”,  
CNN Indonesia, (2 Oktober 2023),  
[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231002174706-20-1006266/penderita-ispa-  
di-kota-jambi-capai-7717-orang-sepanjang-september](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231002174706-20-1006266/penderita-ispa-di-kota-jambi-capai-7717-orang-sepanjang-september)

**Penulis:**

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jambi 2024

***Disclaimer:***

*Seluruh informasi dalam Tulisan Hukum ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi Jambi.*